



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 4587 TAHUN 1985

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN
PEDAGANG ECERAN OBAT**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk pemantapan prosedur pemberian Izin Pedagang Eceran Obat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu dibentuk suatu Team yang personalianya terdiri dari Instansi-instansi yang berhubungan dengan perdagangan obat-obatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Obat Keras Stb. 419 Tahun 1949;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 167/Kab/B-VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 4/PD/1983 tentang Izin Pedagang Eceran Obat;
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 442/SK-1171-Ortak, tentang Pelimpahan Wewenang Penanda Tangan Surat Izin Pedagang Eceran Obat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Rekomendasi Pemberian Izin Pedagang Eceran Obat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEDUA : Susunan Personalia Team tersebut sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Sekretaris : Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Wakil Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Kes.Mas. Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Anggota :
 1. Kantor Sosial Politik.
 2. Bagian Perekonomian.
 3. Dinas Pengawasan Bangunan.
 4. Dinas Tata Kota.


KETIGA : Menginstruksikan kepada Team seperti tersebut diatas untuk melaksanakan administrasi Perizinan dan Pengawasan Pedagang Eceran Obat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

KEEMPAT : Tata cara/prosedure Permohonan Perizinan Pedagang Eceran Obat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 Mei 1985

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Dep.Kes. R.I. Propinsi Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Assisten Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 4587 TAHUN 1985

TATA CARA/PROSEDURE PERMOHONAN
PERIZINAN PEDAGANG ECERAN OBAT

BAB I

PERMOHONAN IZIN

Pasal 1

Yang dapat mengajukan Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat adalah Badan Hukum Indonesia atau perorangan warga Negara Indonesia.

Pasal 2

Permohonan untuk mendapat Izin Pedagang Eceran Obat diajukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Permohonan Pedagang Eceran Obat yang sudah disediakan.

Pasal 3

- (1) Untuk Permohonan Pedagang Eceran Obat, Formulir Permohonan yang dimaksud dalam pasal 2 harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Lokasi.
 - b. Denah ruangan/bangunan.
 - c. Foto Copy status tanah dan bangunan.
 - d. Foto Copy SBITU/SITU Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - e. Foto Copy keterangan Kewarganegaraan.
 - f. Foto Copy KTP Pemohon.
 - g. Izin lama atau herregistrasi yang pernah dimiliki.
 - h. Foto Copy dari Assisten Apoteker, Foto Copy SIK.
 - i. Surat Pernyataan sanggup menajdi penanggung jawab Toko Obat dari Assisten Apoteker.
 - j. Bukti pelunasan Pajak Perusahaan, Ipeda, Pajak Jalan dan Pajak Rumah Tangga.
- (2) Untuk Pemohon Pedagang Eceran Obat golongan C tidak perlu mempekerjakan Assisten Apoteker seperti tersebut pada ayat (1) butir h dan i.

Pasal 4

- (1) Formulir Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat rangkap tiga dengan ketentuan :
 - a. Lembar pertama dan lembar kedua oleh Pemohon dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - b. Lembar ketiga disimpan sebagai arsip pemohon.

- (2) Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah menerima Formulir Permohonan membuat tanda bukti penerimaan dalam rangkap tiga dengan ketentuan :
- a. Lembar pertama diserahkan kepada pemohon.
 - b. Lembar kedua dikirimkan kepada Team dengan disertai lembar pertama Formulir Permohonan.
 - c. Lembar ketiga sebagai arsip Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung memeriksa kelengkapan dan kebenaran Formulir Permohonan beserta lampirannya dan diadakan pemeriksaan setempat oleh Team.
- (2) Sebagai hasil pemeriksaan setempat oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibuat berita Acara rangkap tigas dengan ketentuan :
- a. Lembar pertama dikirimkan kepada Team.
 - b. Lembar kedua sebagai arsip Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - c. Lembar ketiga diserahkan kepada pemohon.

BAB II

SURAT PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN

Pasal 6

Untuk permohonan yang memenuhi syarat oleh Team dikeluarkan Surat Persetujuan dalam rangkap tiga dengan ketentuan :

- a. Lembar pertama dikirimkan kepada pemohon
- b. Lembar kedua untuk Bendaharawan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- c. Lembar ketiga sebagai arsip

Pasal 7

Untuk permohonan yang tidak memenuhi syarat oleh Team dikeluarkan Surat Penolakan dalam rangkap tiga dengan ketentuan :

- a. Lembar pertama dikirimkan kepada pemohon
- b. Lembar kedua untuk Bendaharawan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- c. Lembar ketiga sebagai arsip

BAB III

SURAT IZIN

Pasal 8

- (1) Pemohon setelah menerima surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus segera membayar biaya perizinan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Biaya perizinan oleh pemohon harus dibayarkan kepada Bendaharawan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk kemudian disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tanda bukti pembayaran biaya perizinan yang dimaksud dalam ayat (2) oleh pemohon dikirimkan : Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 9

Surat Izin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB IV

PEMBAHARUAN IZIN

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Surat Izin selama 2 (dua) tahun.
- (2) Surat Izin yang habis masa berlakunya dapat diperbaharui/diperpanjang lagi dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Izin harus segera mengajukan permohonan pembaharuan.
- (3) Tata cara pembaharuan Izin dan penyelesaian berlaku dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan pasal 9.

BAB V

BIAYA PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Biaya Perizinan sesuai/berpedoman dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1983.
- (2) Biaya yang disebut dalam ayat (1) berlaku juga untuk setiap pembaharuan izin.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Surat Izin dapat dicabut :

- a. Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan yang berlaku dalam bidang lalu lintas, Obat-obatan dan ketentuan yang tercantum dalam perizinan.
- b. Apabila Pemegang Izin pindah alamat.
- c. Apabila berubah/ganti pemilik.
- d. Apabila Pemegang Izin meninggal dunia.

Pasal 13

Pencabutan Izin ini dapat diikuti pula dengan pencabutan SBITU Bagian Ekonomi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin wajib memperbaharui permohonan dalam hal terjadi :
 - a. Perubahan Dana Perusahaan.
 - b. Penggantian Penanggung Jawab Teknis.
 - c. Penggantian Pemilik Perusahaan
- (2) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung melalui Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan mengisi Formulir yang sudah disediakan.
- (3) Pemegang Izin wajib mentaati semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal VIII

Pasal 16

Hal hal yang belum cukup diatur dalam lampiran Keputusan ini akan diatur kemudian.

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG;
TENTANG PENJELASAN ATAS LAMPIRAN I
NOMOR 4587 TAHUN 1985

TATA CARA PERIZINAN PERDAGANGAN OBAT

PENJELASAN UMUM

- (1) Bahwa dalam pelaksanaan rencana-rencana Pembangunan Kota, dikandung maksud untuk lebih meningkatkan penertiban usaha pengedaran, pembelian dan penjualan serta penggunaan Obat-obatan, terutama OBAT BEBAS TERBATAS.
- (2) OBAT BEBAS TERBATAS adalah Obat-obatan yang telah ditetapkan oleh Dep. Kes. R.I. dalam SK. Men.Kes. R.I. No. 6355/Kb/B VIII/72 tanggal 28 Oktober 1969, dimana pada penyerahan/penjualan Obat-obatan tersebut harus dalam bungkus/kemasan asli pabriknya dan tercantum peringatan-peringatan :
 - P No. 1 awas Obat Keras, bacalah aturan memakainya
 - P No. 2 awas Obat Keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan
 - P No. 3 awas Obat Keras, hanya untuk bagian luar dari badan
 - P No. 4 awas Obat Keras, hanya untuk dibakar
 - P No. 5 awas Obat Keras, tidak boleh ditelan
 - P No. 6 awas Obat Keras, Obat Wasir, jangan ditelan

* Pada kemasan ada tanda bulat berwarna ungu.
- (3) OBAT BEBAS adalah Obat tidak termasuk pada daftar Obat Bebas Terbatas, Daftar Obat Keras, Daftar Narkotika dan Obat berbahaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dapat dijual bebas tanpa resep dokter dan sudah terdaftar di Dep. Kes. Republik Indonesia.

* Pada kemasan ada tanda bulat berwarna hijau.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : Apabila pemohon bermaksud menjual Obat-obatan daftar Obat Bebas terbatas, maka wajib mempekerjakan sistim Apoteker sebagai penanggung jawab Toko. Apabila hanya menjual Obat Bebas termasuk Obat Tradisional, tidak diwajibkan mempekerjakan Sistim Apoteker.
- Pasal 4 : Oleh Sekretariat Tean Rata-rata diteruskan ke Dinas Pengawas Bangunan.
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian Sospol
 - Dinas Tata Kota
- Pasal 5 : masing masing Team diberi waktu 1-2 minggu untuk meneliti data atau mengadakan pemeriksaan setempat.

- Pasal 6 : Setelah waktu yang ditetapkan Team berkumpul untuk mengevaluasi persetujuan atau penolakan permohonan izin.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : Sekretaris Team menyelesaikan Izin dan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk selanjutnya menyerahkan kepada Pemohon Izin bila telah membayar kepada Bendaharawan yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : a. Toko Obat Kelas A adalah :
Toko yang seluruhnya memperdagangkan Obat-obatan.
b. Toko Obat Kelas B adalah :
Toko yang disamping menjual Obat-obatan Tradisional, juga barang lain.
c. Toko Obat Kelas C adalah :
Toko yang memperdagangkan Obat-Bebas sebagai sampingan
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas